



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MADA BIN JOHANSYAH**;
2. Tempat lahir : Buhut Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/9 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buhut Jaya RT. 003 RW. 000 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 180/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 180/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MADA Bin JOHANSYAH** terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memburu dan membunuh Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40A ayat (1) huruf d Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADA Bin JOHANSYAH dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) ekor satwa yang dilindungi jenis kancil kecil (dalam keadaan mati).
 - b. 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk PASOPATI dengan ukuran panjang 107 cm dan lebar 17 cm serta laras terbuat dari logam kuningan dan gagang terbuat dari kayu..

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-47 /Eku.2/Kpuas/0924 tanggal 02 Oktober 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MADA Bin JOHANSYAH**, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di hutan Sei Julukan Desa Buhut Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang**



dilindung dalam keadaan hidup. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pada pukul 21.00 Wib, Terdakwa berangkat ke hutan Sei Julukan Desa Buhut Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dari pondok Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa telah menyiapkan 1 (satu) buah senapan angin laras panjang merk PASOPATI untuk berburu. Sekira pukul 23.00 Wib di hutan Sei Julukan Desa Buhut tersebut Terdakwa menembak 1 (satu) buah senapan angin laras Panjang tersebut ke kepala 1 (satu) ekor kancil kecil sehingga menyebabkan 1 (satu) ekor kancil kecil tersebut terluka dan terbunuh. Pada hari Selasa, 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa kembali ke pondok Terdakwa sambil membawa 1 (satu) ekor kancil kecil yang telah terbunuh tersebut dan menyimpan didalam pondok Terdakwa. Lalu, Terdakwa melanjutkan beristirahat di pondok Terdakwa. Pada pukul 04.20 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur, tiba-tiba datang Saksi DIAN KESUMA WARDANI Anak dari SUMARNO dan Saksi SAFARI BASIR Bin AMINUDIN mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kapuas.
- Bahwa 1 (satu) ekor kancil kecil yang dilukai dan dibunuh Terdakwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Nomor : 500.7.2.4/769/DISTAN/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani drh. Anik Ariswandani, dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (Satu) ekor kancil yakni terdapat lubang diduga bekas peluru di leher bagian kanan, luka terpotong (*vulnus scissum*) pada area leher serta vena jugularis dan trachea yang terpotong.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni untuk dikonsumsi pribadi bukan digunakan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40A ayat (1) huruf d Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAFARI BASIR BIN AMINUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membunuh satwa liar;
- Bahwa hewan yang diburu dan dibunuh oleh Terdakwa adalah seekor kancil kecil;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 04.30 WIB di Sei Julukan Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Dian Kesuma;
- Bahwa awalnya Saksi akan melakukan tugas penangkapan terhadap pelaku pengancaman yaitu Terdakwa, kemudian di dalam pondok tersebut petugas ada menemukan satwa yang di duga dilindungi yaitu 1 (satu) ekor satwa jenis kancil dalam keadaan sudah mati, kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) ekor kancil tersebut dan menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya berburu di sekitar hutan yang tidak jauh dari pondok tersebut dengan cara menembak kancil tersebut menggunakan senapan angin merek Pasopati;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saja dalam berburu dan menembak kancil tersebut menggunakan senapan angin miliknya sendiri;
- Bahwa kancil tersebut ditemukan dalam kondisi sudah mati dengan leher yang sudah tersembelih dan rencananya kancil tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **DIAN KESUMA WARDANI Anak Dari SUMARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membunuh satwa liar berupa seekor kancil kecil;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 04.30 WIB di Sei Julukan Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi akan melakukan tugas penangkapan terhadap pelaku pengancaman yaitu Terdakwa, kemudian di dalam pondok tersebut petugas ada menemukan satwa yang di duga dilindungi yaitu 1 (satu) ekor satwa jenis kancil dalam keadaan sudah mati, kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) ekor kancil tersebut dan menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya berburu di sekitar hutan yang tidak jauh dari pondok tersebut dengan cara menembak kancil tersebut menggunakan senapan angin merek Pasopati;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saja dalam berburu dan menembak kancil tersebut menggunakan senapan angin miliknya sendiri;
- Bahwa kancil tersebut ditemukan dalam kondisi sudah mati dengan leher yang sudah tersembelih dan rencananya kancil tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim mendatangi pondok Terdakwa, Terdakwa sedang tidur didalam pondok miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **YARTO ANAK DARI HANEDY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;



- Bahwa Saksi tidak ikut dalam menangkap dan mengamankan Terdakwa, Saksi hanya sebagai penunjuk jalan menuju pondok Terdakwa;
- Bahwa pada saat berada di pondok milik Terdakwa, Saksi melihat langsung ada seekor kancil dalam keadaan sudah mati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk berburu satwa liar yang dilindungi;
- Bahwa Saksi dan tim dari Kepolisian datang ke pondok Terdakwa sekitar pukul 04.30 Wib dan Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa senapan angin milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berburu kancil tersebut diletakan Terdakwa didekat tempat tidur Terdakwa;
- Baha dilokasi hutan sekitar pondok Terdakwa tidak terdapat lokasi penangkaran kancil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DUMAI, S.H.,M.A.P Anak Dari ZAKARIA AGAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Polisi Kehutanan Ahli Muda di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah;
- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Tindak Pidana satwa liar dilindungi dan identifikasi satwa liar dilindungi karena pekerjaan saya sebagai Polisi Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah berhubungan dengan pengawasan peredaran satwa liar, untuk mendukung pengetahuan ahli tersebut, ahli memiliki sertifikat pengenalan jenis tumbuhan dan satwa liar;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Polisi Kehutanan Ahli Muda pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah dengan tugas pokok dan fungsi adalah melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di wilayah Kalimantan Tengah, pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar di daerah Kalimantan Tengah serta melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar di Bandara Tjilik Riwut Palangka



Raya. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab ahli melaporkan kepada Kepala Seksi Konservasi Wilayah dan selanjutnya kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah;

- Bahwa pengertian dari satwa liar yaitu semua jenis hewan yang hidup bebas baik di air, udara, laut serta darat namun masih memiliki sifat-sifat liar ketika dipelihara oleh manusia juga masih memiliki sifat-sifat liar hewan;
- Bahwa satwa dan tumbuhan yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
- Bahwa semua macam kancil di Kalimantan semua dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.
- Bahwa kancil memiliki 3 macam jenis yang umum di Kalimantan yaitu *Tragulus kanchil*, *Tragulus napu*, dan *Tragulus javanicus*.
- Bahwa terhadap satwa liar yang sudah generasi kedua (F2) atas hasil penangkaran terhadap satwa tersebut akan memiliki sertifikat dan pada satwa akan diberikan tanda pada kuping seperti tato yang membedakan antara satwa liar generasi kedua (F2) dari hasil penangkaran dengan satwa liar yang masih dari hutan (F0).
- Bahwa di Kalimantan Tengah saat ini tidak ada ijin untuk penangkaran kancil;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) ekor kancil kecil yang sudah mati ahli berpendapat bahwa terhadap satwa liar tersebut tidak ada tanda tato pada kuping satwa liar yang menandakan bahwa merupakan satwa liar generasi kedua (F2), sehingga bukti 1 (satu) ekor satwa yang dilindungi jenis kancil kecil masih satwa liar yang dilindungi karena berasal dari hutan (F0);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru Pasal 10 ayat (2) yang diperbolehkan mengajukan izin berburu adalah setiap orang dengan persyaratan



berumur minimal 18 tahun, telah lulus ujian memperoleh akta buru, membayar pungutan akta buru. Sedangkan untuk mengajukan izin penangkaran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 57 ayat (2) dapat diberikan kepada orang perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, persekutuan komanditer, badan usaha milik desa dan koperasi;

- Bahwa di Kalimantan tidak ada ritual adat yang membutuhkan bukti 1 (satu) ekor satwa yang dilindungi jenis kancil kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah memburu dan menembak seekor kancil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di Sei Julukan Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolsian yang datang ke pondok Terdakwa dan petugas ada menemukan satwa yang di duga dilindungi yaitu 1 (satu) ekor satwa jenis kancil dalam keadaan sudah mati, kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) ekor kancil tersebut. Terdakwa mengatakan didapat dengan cara berburu di sekitar hutan yang tidak jauh dari pondok Terdakwa dengan cara menembak kancil tersebut menggunakan senapan angin milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa jarak Terdakwa menembak kancil tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa berburu hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa menembak kancil tersebut dengan 1 (satu) kali tembakan dan tembakan Terdakwa mengenai bagian leher belakang tembus keleher depan;
- Bahwa kancil tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, Terdakwa menyembelih kancil tersebut dengan tujuan kancil tersebut bisa dimakan dikarenakan syariat agama yang dianut Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika kancil merupakan hewan yang dilindungi dan tidak boleh diburu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk berburu satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor satwa yang dilindungi jenis kancil kecil (dalam keadaan mati);
2. 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk PASOPATI dengan ukuran panjang 107 cm dan lebar 17 cm serta laras terbuat dari logam kuningan dan gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di Sei Julukan Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah berburu dan menembak seekor kancil;
- Bahwa jarak Terdakwa menembak kancil tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa berburu hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa menembak kancil tersebut dengan 1 (satu) kali tembakan dan tembakan Terdakwa mengenai bagian leher belakang tembus ke leher depan;
- Bahwa Terdakwa berburu disekitar hutan tidak jauh dari pondok Terdakwa, Terdakwa telah menyiapkan 1 (satu) buah senapan angin laras panjang merk PASOPATI untuk berburu, Terdakwa menembakan senapan anginnya tersebut ke kepala 1 (satu) ekor kancil kecil sehingga menyebabkan 1 (satu) ekor kancil kecil tersebut terluka. Setelah itu, Terdakwa menyembelih leher 1 (satu) ekor kancil kecil tersebut hingga menyebabkan 1 (satu) ekor kancil kecil tersebut mati. Terdakwa kembali ke pondok Terdakwa sambil membawa 1 (satu) ekor kancil kecil yang telah terbunuh tersebut dan menyimpan didalam pondok Terdakwa.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu, Terdakwa melanjutkan beristirahat di pondok Terdakwa. Pada pukul 04.20 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur, tiba-tiba datang Saksi Dian Kesuma Wardani Anak Dari Sumarno dan Saksi Safari Basir Bin Aminudin mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kapuas;

- Bahwa tujuan Terdakwa berburu dan menembak kancil tersebut adalah untuk dikonsumsi pribadi dan Terdakwa tidak mengetahui jika kancil merupakan hewan yang dilindungi dan tidak boleh diburu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kancil kecil yang sudah mati tersebut tidak ada tanda tato pada kuping satwa liar yang menandakan bahwa merupakan satwa liar generasi kedua (F2), sehingga bukti 1 (satu) ekor satwa yang dilindungi jenis kancil kecil masih satwa liar yang dilindungi karena berasal dari hutan (F0);
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf d Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “setiap orang” yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, merupakan kata lain dari “barang siapa,” yang merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana umum. Dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai



pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (Hijdie). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu) dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, S.H dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Mada Bin Johansyah adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Mada Bin Johansyah yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa memiliki kemampuan membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;



Ad.2. Unsur “Memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menangkap” menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yaitu *memegang (sesuatu yang bergerak cepat, lepas, dan sebagainya); memegang dengan tangan atau alat*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memelihara” menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah *menjaga, mengusahakan dan merawat baik-baik*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperniagakan” menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah berasal dari kata niaga yang artinya *kegiatan jual beli dan sebagainya guna memperoleh keuntungan*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membunuh” menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yaitu *menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa; mematikan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang KSDA bahwa: “Jenis tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan meliputi jenis tumbuhan dan satwa yang dalam keadaan bahaya nyaris punah dan menuju kepunahan. Tumbuhan dan satwa yang endemik adalah tumbuhan dan satwa yang terbatas penyebarannya, sedangkan jenis yang terancam punah adalah karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya. Jenis tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang dalam arti populasinya kecil atau jarang sehingga pembiakannya sangat sulit”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satwa didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara. Sedangkan Satwa Liar adalah Satwa yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa telah Memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di Sei Julukan Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah berburu dan menembak seekor kancil;

Menimbang, bahwa Terdakwa berburu disekitar hutan tidak jauh dari pondok Terdakwa, Terdakwa telah menyiapkan 1 (satu) buah senapan angin laras panjang merk PASOPATI untuk berburu, Terdakwa menembakan senapan anginnya tersebut ke kepala 1 (satu) ekor kancil kecil sehingga menyebabkan 1 (satu) ekor kancil kecil tersebut terluka. Setelah itu, Terdakwa menyembelih leher 1 (satu) ekor kancil kecil tersebut hingga menyebabkan 1 (satu) ekor kancil kecil tersebut mati. Terdakwa kembali ke pondok Terdakwa sambil membawa 1 (satu) ekor kancil kecil yang telah terbunuh tersebut dan menyimpan didalam pondok Terdakwa. Lalu, Terdakwa melanjutkan beristirahat di pondok Terdakwa. Pada pukul 04.20 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur, tiba-tiba datang Saksi Dian Kesuma Wardani Anak Dari Sumarno dan Saksi Safari Basir Bin Aminudin mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kapuas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kancil kecil yang sudah mati tersebut tidak ada tanda tato pada kuping satwa liar yang menandakan bahwa merupakan satwa liar generasi kedua (F2), sehingga bukti 1 (satu) ekor satwa yang dilindungi jenis kancil kecil masih satwa liar yang dilindungi karena berasal dari hutan (F0);

Menimbang, bahwa kancil dengan nama ilmiah *Tragulus kanchil* merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 dalam nama Ilmiah dan Indonesia urutan 128, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, sebagaimana telah diubah kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa kancil hasil buruan tersebut akan Terdakwa manfaatkan untuk dikonsumsi dagingnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memburu dan menembak kancil dalam keadaan hidup kemudian menyembelihnya dengan tujuan untuk dikonsumsi dagingnya tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang maka dengan demikian unsur Memburu dan membunuh Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40A ayat (1) huruf d Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pembedaan khususnya Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya maka pembedaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus-LH/2024/PN
Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 40 A ayat (1) huruf d Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Orang perseorangan yang melakukan kegiatan memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2024, dengan perubahan dan penambahan beberapa pasal contohnya pada pasal yang didakwakan bagi perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 40A ayat (1) huruf d Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII sedangkan apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 40 ayat 2 berbunyi Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat perkara Terdakwa disidangkan, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2024 tengah dalam proses uji materi pada Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 132/PUU-XXII/2024 dengan alasan proses pembentukan UU

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus-LH/2024/PN
Klk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/2024 perlu lebih mengakomodasi masukan dari masyarakat adat dan lokal yang akan terkena dampak langsung dari pembentukan undang-undang ini, juga tidak mengabaikan masukan dari pihak yang *concern* dan terdampak. Dengan kata lain, proses pembentukan undang-undang harus didasarkan pada praktik dan pengalaman empiris yang dihadapi oleh masyarakat adat dan lokal, baik bagi mereka yang tereksklusi karena keberadaan kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah, maupun bagi mereka yang selama ini telah aktif melakukan kegiatan konservasi di luar wilayah konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 180.132/PUU/PAN.MK/SPts/11/2024 tertanggal 15 November 2024 dengan salah satu amarnya yang berbunyi "Memerintahkan pemerintah atau pihak lain untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi";

Menimbang, bahwa karena melihat perbedaan yang cukup signifikan dari perubahan terhadap undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) khususnya dari segi ancaman hukumannya, maka Majelis Hakim menilai haruslah disosialisasikan terlebih dahulu mengenai pembaharuan Undang-Undang tersebut kepada masyarakat sekitar khususnya pada masyarakat yang masih menjadikan berburu sebagai aktifitas keseharian dan menjadikan hewan seperti kancil untuk dikonsumsi pribadi. Didalam kasus Terdakwa dimana Terdakwa melakukan perbuatan berburu kancil tersebut pada tanggal 12 Agustus 2024, artinya dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah perubahan undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) disahkan dan ditetapkan. Diperlukan waktu agar Undang-undang tersebut dapat tersosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui mengenai ancaman yang tidak main-main bagi para pelaku tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bagi seseorang yang terbukti bersalah bukanlah untuk sarana balas dendam yang berakibat derita yang tak bermakna bagi Terdakwa akan tetapi diharapkan sebagai sarana

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus-LH/2024/PN
K/k*



edukasi/pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna, khususnya dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukanlah untuk tujuan untuk mencari keuntungan atau untuk memperjualbelikan satwa kancil akan tetapi tujuan Terdakwa berburu kancil adalah untuk dimakan, hal tersebut terbukti setelah Terdakwa menembak 1 (satu) ekor kancil tersebut langsung disembelih kemudian disimpan didalam pondok Terdakwa, selain itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ketidaktahuan Terdakwa bahwa satwa kancil merupakan satwa yang dilindungi, hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan ahli Dumai, S.H.,M.A.P Anak Dari Zakaria Agan, yang menerangkan bahwa satwa kancil termasuk jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.l/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Namun kenyataannya pada saat ini masih banyak masyarakat setempat yang mengkonsumsi daging kancil hingga diperjualbelikan hal ini menjadi pekerjaan bagi instansi terkait yang seharusnya memberikan sosialisasi mengenai peraturan tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui jika satwa kancil adalah merupakan salah satu satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem pemidanaan di dalam Hukum Pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan tetapi pemidanaan haruslah bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat karena jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2



(dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus tersebut karena Hakim bukan merupakan corong undang-undang. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah, rumusan keharusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus diperhatikan. Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam rapat musyawarah hakim tidak dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Istiani, S.H., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam hal mempertimbangkan tentang berat ringannya pemidanaan terhadap Terdakwa dan hal ini didasari atas Pasal 14 Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa apabila dalam musyawarah Hakim tidak tercapai mufakat bulat maka pertimbangan Hakim yang berbeda pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang bahwa dengan ketentuan demikian maka Hakim Anggota I akan memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa didakwakan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 40 Ayat (1) huruf d jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman



pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan harus selaras dengan tujuan hukum yaitu untuk memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum, untuk memenuhi rasa keadilan dengan memberi hukuman setimpal dengan kesalahan terdakwa dan untuk memberikan kemanfaatan bagi terdakwa maupun korban, masyarakat dan negara;

Menimbang bahwa dalam pemidanaan ketiga tujuan hukum tersebut tidak harus dimaknai saling mengesampingkan satu dan yang lain berdasarkan penilaian prioritas namun ketiga tujuan hukum itu harus tercermin dan terakomodir dalam putusan meskipun tidak harus seimbang sehingga cukuplah porsi-porsi ketiga tujuan hukum itu ada sesuai dengan skala prioritas kasus yang dihadapi;

Menimbang bahwa kepastian hukum dalam pemidanaan adalah bahwa penjatuhan pidana tidak boleh kurang dari ancaman pidana minimum dan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimal dari pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa kecuali diatur lain dalam perundang-undangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti memburu dan membunuh satwa yang dilindungi yaitu berupa hewan kancil yang termasuk ke daftar satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi yang kemudian diperbaharui dengan Lampiran Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ahli di persidangan bahwa semua jenis kancil di Kalimantan dilindungi tanpa terkecuali dan hal ini bersesuaian pula dengan fakta bahwa segala jenis hewan kancil yang ada di Indonesia merupakan satwa yang dilindungi sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dengan demikian, pengetahuan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat mengenai kancil merupakan satwa yang dilindungi sejak dulu sampai dengan saat ini tidak mengalami perubahan,



selanjutnya keadaan dimana Terdakwa memburu dan membunuh kancil untuk kemudian dikonsumsi pribadi dengan alasan bahwa masyarakat di daerah Terdakwa tinggal sudah terbiasa memburu hewan kancil, tidak menjadi alasan yang dapat membenarkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada dasarnya Hakim Anggota I sependapat dengan pertimbangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memburu dan membunuh Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yang selanjutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana akan tetapi Hakim Anggota I menilai bahwa tidak ditemukan urgensi untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi batas minimum pidanaan;

Menimbang bahwa Hakim dapat menyimpangi batas minimum pidanaan dalam hal terdapat ketentuan atau peraturan yang menyatakan demikian, akan tetapi dalam perkara *a quo*, Hakim Anggota I menilai Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 belum mengakomodir adanya penyimpangan batas minimum dan batas maksimal pidanaan sehingga dengan demikian akan lebih tepat apabila dalam penjatuhan pidanaan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* masih dalam batas minimum dan batas maksimal pidanaan sebagai mana yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai *lex specialis* tentunya dibuat untuk tujuan tertentu yang khusus, dikarenakan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengancam keberlanjutan ekosistem dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia sehingga ada pemberatan serta kekhususan sanksi pidana yang diperlukan untuk menjamin kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat, dimana hal tersebut belum diatur sepenuhnya pada undang-undang sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka demi kepastian hukum, Hakim Anggota I berpendapat adalah patut dan adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mada Bin Johansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memburu dan membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) ekor satwa yang dilindungi jenis kancil kecil (dalam keadaan mati).
 - 2) 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk PASOPATI dengan ukuran panjang 107 cm dan lebar 17 cm serta laras terbuat dari logam kuningan dan gagang terbuat dari kayu;**dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa lamanya pidana tersebut dipandang telah memberikan rasa keadilan dan cukup membina serta menjadikan pelajaran untuk Terdakwa menginsyafi perbuatan dan kesalahannya tersebut serta dapat menjadi sarana pembelajaran dan pencegahan untuk masyarakat agar ke depannya tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) huruf (a) KUHAP dimana menurut aturan yang berlaku pendapat dari hakim mayoritas lah (Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II) yang menjadi rujukan. Adapun Hakim Anggota I Istiani, S.H. mengajukan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) ini dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor satwa yang dilindungi jenis kancil kecil (dalam keadaan mati) yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk PASOPATI dengan ukuran



panjang 107 cm dan lebar 17 cm serta laras terbuat dari logam kuningan dan gagang terbuat dari kayu yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 A ayat (1) huruf d Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MADA Bin JOHANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memburu dan membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor satwa yang dilindungi jenis kancil kecil (dalam keadaan mati).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk PASOPATI dengan ukuran panjang 107 cm dan lebar 17 cm serta laras terbuat dari logam kuningan dan gagang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami, Arief Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Fiona Wiananda Adhyaksanti, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Istiani, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus-LH/2024/PN
Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23